

### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3422/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 29 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1444 Hijriah:

### **MENGADILI SENDIRI:**

#### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

#### **Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai, sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menyatakan tidak dapat menerima (*niet onvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);